

Mawardi

STRATEGI EFEKTIFITAS PERAN LEMBAGA ZAKAT DI INDONESIA

Abstract :

Strategy of affectivities of body role or institute the religious obligatory in Indonesia is not quit of its role as religious obligatory compiler, distribute it professionally, whereabouts from overall of existing element, government goodness giving protection and security to all muzakki, mustahik and amil religious obligatory, also to all organizer separated in institute (in form of body or institute) able to cooperate among them with of all supervisor.

There no word of independence and efficacy in managing big matter like social importance of society, is otherwise conducted with the existence of cooperation and often perform the sharing, so that/ to be her horizon can be non-stopped to by go forward and expand, particularly again in Indonesia populating Moslem a lot of in world, representing powered big capital of religious obligatory becoming obligation in giving or obtain cash for it, only omit given by a adequate knowledge to all candidate muzakki to give the its estae excess is incoming into estae of religious obligatory and education to all mustahik of them do not forever become the mustahik and which do not less important is body or institute the religious obligatory (amil) have to be trustworthy.

A. Pendahuluan

Mengentaskan Kemiskinan adalah istilah yang sangat populer digunakan orang saat ini, apalagi bagi para birokrat untuk menarik minat dan simpatik orang yang masuk kedalam golongan masyarakat miskin, walaupun kenyataannya kemiskinan itu sendiri sangat susah untuk dientaskan, seperti kata pepetah "merubah sesuatu tidak semudah membalikkan telapak tangan", kecuali harus mempunyai keinginan yang kuat, sistem manajerial yang terstruktur, ditunjang dengan tenaga yang ahli dan profesional dan tidak kalah pentingnya adalah kesediaan dana untuk melakukannya.

Batasan kemiskinan begitu banyak rumusannya baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah (dalam bentuk instansi-instansinya) ataupun dari LSM yang khususnya bergerak langsung kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam Islam batasan (garis) kemiskinan, telah dirumuskan oleh ajarannya dengan bersandarkan pada penerapan zakat atau dapat dikatakan bahwa zakat dijadikan patokan kesejahteraan orang. Jika seorang mempunyai harta yang sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan (*nisab*), maka ia diperintahkan untuk menunaikan zakat dan orang itu berarti dapat digolongkan sebagai orang berada atau termasuk golongan di atas garis kemiskinan yang dalam Islam disebut "*Muzakki*" atau orang yang diperintahkan untuk berzakat, namun jika harta yang dimilikinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, apalagi dengan ukuran waktu selama setahun secara tetap, maka ia termasuk golongan masyarakat tidak berada atau tidak mencapai batas garis sebagai *muzakki*, maka ia digolongkan sebagai seorang fakir atau miskin dan dalam Islam disebut "*Mustahiq*" atau orang yang berhak mendapatkan harta zakat.

Namun dari keluhuran nilai-nilai ajaran itu, dalam prakteknya umat Islam banyak yang tidak mengetahuinya, walaupun mengetahui belum terpanggil untuk melakukannya, walaupun melakukan hanyalah sekedar mendapatkan sanjungan ditengah masyarakat sebagai seorang yang dermawan atau sangat jarang kita jumpai orang mengetahui,

sekaligus mempraktekkan ajaran itu secara ikhlas. Oleh karena itu mereka harus dipaksakan dengan perangkat hukum yang tegas.

Zakat merupakan pemberian wajib yang dilakukan oleh seorang muslim apabila ia termasuk seorang *muzakki*, seperti yang diutarakan oleh Abu A'la al-Maududi :

"Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dibayarkan oleh setiap orang muslim di dalam masyarakat yang telah memenuhi persyaratan tertentu (*nisab*), dan harus dibayarkan dalam keadaan apapun. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk membantu anggota masyarakat yang kurang beruntung. Dengan demikian, zakat membentuk masyarakat untuk bekerja sama, bertindak sebagai lembaga penjamin (asuransi), dan penyedia dana cadangan bagi masyarakat Islam. Sebagian anggota masyarakat yang memerlukan suatu bantuan dapat diberikan bantuan dari dana zakat ini. Oleh karena itu, zakat merupakan modal bantuan yang dikumpulkan oleh masyarakat yang dapat digunakan untuk membantu orang yang menganggur, fakir miskin, yatim piatu, janda, orang-orang cacat, orang sakit, dan sebagainya. Zakat menjadi sangat penting sebagai jaminan sosial bagi setiap anggota masyarakat Islam sehingga tidak seorang pun perlu merasa cemas akan masa depannya".¹

Kalaupun ada kita dapati seorang *muzakki*, namun kerap kali orang itu enggan untuk menyalurkan zakatnya melalui badan atau lembaga (*amil*) yang mengelola zakat tersebut. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan ketidak-percayaan *muzakki* kepada *amil*. Untuk mengefektifkan kerja badan atau lembaga zakat, maka dituntut adanya profesionalisme pengelolaan zakat dengan menciptakan strategi efektifitas yang berlandaskan nilai kepercayaan karena *amil* harus *amanah* (terpercaya).

Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh badan atau lembaga zakat untuk mengefektifkan pengelolaannya, mengapa nilai amanah itu sangat penting dalam pengelolaan zakat merupakan *sense*

of crisis dari tulisan ini, yang selanjutnya dalam pembahasannya akan dilalui beberapa poin penting yaitu kebijakan pemerintah atas zakat dan strategi efektifitas pengelolaan badan atau lembaga zakat.

B. Kebijakan Pemerintah Dan Strategi Efektifitas Peran Lembaga Zakat

a. Kebijakan Pemerintah atas Pelaksanaan Zakat

Dalam Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 3 disebutkan bahwa "Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik dan amil zakat". Dalam penjelasannya disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan amil zakat ialah Pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah dengan segala perangkatnya baik secara ekonomi, sosial kemasyarakatan, apalagi keamanan yang tercermin dari semua instansi terkait yang dimilikinya, mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dalam penyelenggaraan secara umum yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban dari para muzakki, mustahik dan amil zakat, untuk berekspresi dalam penyelenggaraan zakat di Indonesia sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena memang tidak dapat dihindari bahwa pelaksanaan zakat tidak terlepas dari adanya doktrin ajaran agama yang dimasukkan kedalam kategori ibadah yang berkenaan langsung dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yakni ajaran tentang tolong menolong (*ibadah tabarru*).

Islam telah menjadikan zakat bukan hanya sebagai sumbangan wajib saja, tetapi sebagai suatu yang harus dikumpulkan dan didistribusikan oleh pemerintah. Menurut Afzalur Rahman dengan jelas kitab suci Al-Qur'an menyatakan bahwa institusi zakat harus dibentuk, diorganisasikan dan dipelihara oleh pemegang kekuasaan. Menjaga institusi zakat dinyatakan sebagai salah satu sarana yang penting dan harus diambil untuk membangun negara Islam bila mana mereka memegang kekuasaan.²

Beberapa ayat yang dijadikan sandaran pendapatnya itu adalah:

الَّذِينَ إِن مَكَدَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ ...

Artinya : "(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat..." (QS. Al-Hajj; 22 : 41).³

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ .. يَعْبُدُونَنِي لَا ... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

Artinya : "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ... Mereka tetap menyembah-Ku... Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat... (QS. An-Nuur; 24 : 55-56).⁴

Menurut Rahman penggunaan ayat وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ menunjukkan bahwa institusi tersebut harus ditegakkan dan diorganisir oleh masyarakat dan bukan oleh perorangan. Tidak diragukan lagi, anggota masyarakat secara individu dapat mengerjakan shalat dan membayar zakat sebagaimana telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an.

Zakat merupakan kewajiban bagi orang-orang kaya di dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, harus ada penguasa yang mendorong pembayaran zakat ini, walaupun kewajiban membayar zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali atas inisiatif individu, walau setinggi apapun ketakwaan seseorang kepada Allah. Oleh karena itu, kekuasaan untuk mengumpulkan zakat perlu dilakukan oleh pemerintah.⁵

Jika penguasa itu tidak adil dan tidak menggunakan dana zakat untuk mereka yang benar-benar layak membutuhkan, penduduk boleh menolak membayar zakat kepadanya dan mempunyai hak untuk

secara langsung menyalurkan dana zakat kepada yang berhak. Alasannya adalah nisab zakat itu sudah pasti, begitu pula daftar yang berhak menerimanya. Jadi dengan menyalurkan langsung kepada yang berhak menerima zakat, ia memenuhi tujuan umum zakat. Sementara menyerahkan zakatnya kepada penguasa yang tidak adil, justru akan membuat orang-orang yang berhak menerima zakat menjadi menderita.

Tetapi untuk jenis kewajiban *financial* lain yang menjadi sumber penerimaan negara tetap harus dibayar, kendati penguasanya tidak adil. Alasannya, lembaga pemerintah tidak bisa dielakkan eksistensinya, meskipun bisa jadi tidak adil. Demikian seperti dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam hal zakat yang dikelola langsung oleh pemerintah.⁶

Jadi dengan Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat ini, keseriusan pemerintah dalam penerapan zakat di masyarakat sangat dituntut untuk harus segera disosialisasikan, demi tercapainya maksud dan tujuan zakat itu sendiri. Karena jika pemerintah tidak serius dalam mengurus zakat, maka akan tersumbat penyaluran dana dari muzakki kepada mustahik.

b. Strategi Efektifitas Peran Badan atau Lembaga Zakat di Indonesia

Di Indonesia setelah diundangkannya UU RI No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan ada 3 lembaga yang terlibat dengan pengelolaan zakat yaitu : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang wilayah operasinya (Provinsi, Kabupaten atau Kecamatan), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). Sebelumnya dikenal hanya satu saja yaitu dengan nama Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS). Tetapi dalam tulisan ini kita tidak mempersoalkan masalah nama, karena apalah arti dari sebuah nama, jika pengelolaannya sama saja atau bahkan lebih buruk.

Untuk itu diperlukan aturan main yang jelas mengenai kedudukan dari masing-masing lembaga agar tidak terjadi benturan kepentingan, khususnya yang menyangkut BAZNAS dengan BAZ

Provinsi DKI yang memiliki daerah operasional yang sama. Namun pembagian kegiatan Badan Amil Zakat berdasarkan wilayah adalah sudah benar. Demikian pula dengan UPZ, apabila status UPZ itu mandiri maka juga akan menjadi benturan kepentingan. Sedangkan jika UPZ itu merupakan cabang dari BAZNAS, maka harus diatur mengenai bagi hasilnya, mengingat kegiatan dari UPZ memerlukan dana untuk operasionalnya.

Dari pemaparan di atas, maka pembahasan ini berkenaan langsung kepada lembaga amil zakat dan strategi mengefektifkan perannya demi mencapai tujuan zakat dan dibentuknya amil zakat tersebut.

Dalam pasal 8 UU No. 38 tersebut pembentukan Badan Amil Zakat dinyatakan mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, yang mana secara organisasinya terdiri dari tiga unsur yaitu : a) unsur pertimbangan, b) unsur pengawasa, dan c) unsur Pelaksana, dan ini terdapat dalam pasal 6 ayat 5, yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah. Sementara unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusian dan unit lain sesuai dengan kebutuhan. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut Ibnu Taimiyyah mereka yang bekerja untuk kepentingan zakat, termasuk kolektor, pemelihara dan yang terlibat dalam pemeliharaan penghitungan dan sebagainya, disebut *amilin*.⁷ Pada garis besarnya tugas para amil zakat dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar : 1) para pengumpul yang bertugas mengamati dan menetapkan muzakki, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati, dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan itu. Dalam hal

ini para pengumpul memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nisab, hawl dan sebagainya. 2) Para pembagi, mereka bertugas mengamati dan menetapkan, setelah melakukan pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian mendistribusikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing.⁸

Dalam pengumpulan dan mendayagukan harta zakat seperti dikemukakan di atas, pengumpulan zakat para *amilin* harus sudah mempunyai catatan tentang para muzakki dan seberapa besar harta kekayaan yang mereka miliki, sehingga dapat memperhitungkan berapa persentasi penarikan zakat yang harus mereka keluarkan.

Para *amil* dituntut pula mempunyai jiwa "*entrepreneurship*" bukan dalam arti sempit ia menggunakan harta zakat untuk dijadikan modal usaha tetapi dalam arti luas ia harus mempunyai jiwa usaha yang dapat mengembangkan lokasi penarikan zakatnya yang sesuai dengan batas wilayah yang disepakati (*kode etik*), memberikan pencerahan kepada para muzakki sehingga ia tertarik dengan rasa ikhlas untuk melakukan ibadah zakat itu, dan juga *amil* dapat mengembangkan harta itu untuk dikelola (bekerjasama) membuka usaha yang dapat membesarkan dananya dengan cara bagi hasil dari penghasilan yang didapatkan.

Selanjutnya dalam pendistribusian, para *amil* harus sudah jelas, kelompok mana (*mustahik*) yang akan didahulukan untuk menerima zakat itu. Dalam pendistribusian zakat ini, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa : bukanlah merupakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat kepada seluruh 8 (delapan) pokok penerima zakat itu secara merata. Pembagian mereka ditentukan oleh tingkat kebutuhan dan kepentingannya. Jika salah satu pokok dinilai lebih penting ketimbang lainnya, nilai zakat yang lebih besar bisa digunakan untuknya.⁹

Ibnu Taimiyyah merujuk pada dua kriteria tujuan distribusi zakat, yaitu memenuhi kebutuhan umat Islam (*sadd khallah al-*

muslimin) dan mendukung agama Islam (*ma'unah al-Islam*). Jika calon yang berhak menerima zakat tidak memenuhi kedua kriteria itu, mereka tidak harus dimasukkan ke dalam calon penerima zakat.¹⁰

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh amil dalam hal penarikan dan pengumpulan zakat sehingga tidak optimal. Hal itu disebabkan :

1. Umat tidak memahami segi kewajiban dan pentingnya membayar zakat.
2. Umat tidak menyadari konsekuensinya kalau zakat tidak digunakan.
3. Lembaga pengumpul zakat kurang memberikan penerangan dan pemahaman mengenai pentingnya zakat.
4. Lembaga pengumpul zakat tidak transparan dalam pengumpulan dan pemanfaatan dana zakat.
5. Kesadaran umat mengenai agamanya masih sangat rendah.
6. Zakat dibayar sendiri-sendiri sehingga tidak dapat dioptimalkan secara penuh.
7. Rendahnya rasa keikhlasan umat Islam.
8. Perhitungan zakat yang dirasakan rumit.¹¹

Yusuf Qardhawi menyatakan terkumpulnya jumlah zakat yang kecil dan tidak mencukupi untuk mengantisipasi kemiskinan yang menyebar dan problem-problem sosial yang besar, penyebabnya antara lain :

- a. Lemahnya kesadaran beragama dan pemahaman terhadap Islam dalam soal kemasyarakatan akibat pengaruh pemikiran sekuler non Islam.
- b. Larinya umat dari menyerahkan zakat kepada pemerintah Islam karena terlalu banyak pungutan-pungutan dan banyak yang memberatkan mereka.
- c. Ketidakpercayaan umat kepada pemerintah atau lembaga zakat pengumpul zakat karena tidak berpedoman kepada hukum Allah SWT. Apalagi karena keyakinan adanya kebutuhan untuk membangun proyek-proyek pemerintah dengan menggunakan dana zakat.

- d. Pola hidup yang berlebih-lebihan (*konsumeristik*), sehingga seluruh penghasilan dibelanjakan untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Hal tersebut akan menggerogoti semua sumber kehidupan dan kekuatan kita yang sama sekali tidak bermanfaat bagi agama dan dunia kita.
- e. Terjadinya pembagian zakat yang rancu dan ganjil sehingga tidak semua mustahik mendapat bagian.
- f. Apabila zakat tidak mampu mencukupi fakir miskin akan menimbulkan kebencian dan keengganan terhadap zakat. Dengan tidak terlaksananya zakat itu sendiri akan menyebabkan adanya keraguan terhadap tatanan Islam secara keseluruhan.¹²

Selain hal itu ada juga yang membuat tidak efektifnya peran badan atau lembaga zakat untuk bekerja secara optimal yaitu berkenaan dengan masalah upah mereka. Bukan berarti mereka meminta upah yang layak karena tidak ikhlas dalam bekerja, tetapi sudah seharusnya ia diberikan sumbangan yang setimpal dengan kerjanya yang optimal itu. Padahal dalam segi upah untuk para amil, para ulama mazhab klasik telah membicarakannya walaupun agak berbeda pendapat dalam penerapannya. Perbedaan pendapat itu antara lain disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama tentang arti *lam* pada *li al-fuqara'* yang kemudian dikaitkan dengan ketujuh kelompok lainnya.

Ibnu al-Arabi dalam *Ahkam Al-Qur'an* menjelaskan bahwa huruf *lam* bukan berarti milik, tetapi adalah *lam al-ajl* yang agaknya dapat diterjemahkan dengan "*untuk*". Pendapat ini menurutnya dianut oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i memandang *lam* tersebut dengan arti *lam al-tamlik* atau "*milik*". Atas dasar ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagian para amil sama dengan bagian *mustahiqqin* lainnya, yaitu masing-masing seperdelapan. Imam Ahmad dan Malik berpendapat menyerahkan kepada imam atau pemerintah berkaitan dengan kebijaksanaan untuk menetapkan jumlah yang wajar mereka terima, baik kurang atau melebihi seperdelapan, dan tanpa membedakan antara seorang kaya dan miskin.¹³

Yusuf Qardhawi mengungkapkan kesuksesan pengelolaan zakat akan sangat tergantung kepada :

1. Para amil zakat (*Amil*) yang benar dan bagus yaitu harus muslim, jujur, terampil dalam bekerja sama dan memiliki pengetahuan yang cukup.
2. Mandeknya ijtihad tentang jenis-jenis harta yang berkembang.
3. Dominasi fanatisme mazhab dan semangat taklid yang berlaku terhadap para ulama yang mereka pilih pendapatnya untuk menetapkan hukum-hukum zakat.
4. Lemahnya semangat keberagamaan dan pemahaman Islam dalam diri pribadi umat apabila pengelolaan zakat ditangani oleh pemerintah.
5. Banyak Negara yang pemerintahnya menangani urusan zakat namun sasaran zakat justru tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan.¹⁴

Strategi mengefektifkan peran badan atau lembaga pengelola zakat, tentulah yang termasuk dalam kategori (unsur) lembaga itu, harus tetap bekerja sama dalam pengelolaan zakat, seperti pengurusnya harus terus berbenah diri, sehingga mendapatkan kepercayaan dari muzakki, dewan pengawasnya selalu terus melakukan tugasnya, karena tidak menutup kemungkinan, faktor manusia yang selalu berada dalam keadaan khilaf dan lupa, akan terbawa dan terpengaruh untuk melakukan penyelewengan dana zakat.

Disamping bekerja sama secara optimal Achmad Subianto memberikan pokok pemikirannya, bahwa karena zakat merupakan lembaga intermediasi uang, maka pengelolaannya harus seperti pengelolaan lembaga keuangan syariah (*baitul maal*). Baitul maal ini mengumpulkan dana pihak ketiga dari para muzakki untuk disalurkan kepihak ketiga lainnya yaitu *mustahiq*.

Oleh karena itu, menurutnya sebagai baitul maal, maka diperlukan yaitu a) Pengelola harus shidiq, amanah, tabliq dan fathonah (*prudent*); b) mempunyai jaringan dan infrastruktur (SOP dan teknologi); c) PR Marketing dan produk; d) Reward & Punishment; dan e) Pengawasan.

Sementara tahap yang harus ditempuh dengan adanya: a) *High Touch*, yaitu layanan prima (*service excellent*), baik internal maupun eksternal; b) *High Tech*, yaitu dengan menguasai ilmu pengetahuan & teknologi; c) *High Network*, yaitu membentuk jaringan kerjasama; d) *High Profile*, yaitu mensosialisasikan diri dengan cara keterbukaan organisasi (*Open Management*); dan e) *High Profit*, yaitu dengan pendapatan amil yang maksimalnya seperdelan persen dari ZIS yang dikumpulkan untuk pengelolaan, jadi lebih besar dari pada spread perbankan. Oleh karena itu, BAZ tidak diharamkan untuk mendapatkan profit yang akhirnya ditujukan untuk kesinambungan lambaga dan juga pencapaian misi.¹⁵

Khusus High Profit yang ditawarkan oleh Subianto, mendapatkan tanggapan, bahwa penggunaan istilah "*Profit*" kurang tepat, yang semestinya diistilahkan paling tidak dengan kata "*Surplus*", karena istilah *profit* dalam ekonomi berarti "untung atau keuntungan", yang dalam harta zakat sebenarnya tidak dibenarkan. Oleh karena itu dengan menggunakan istilah *surplus* yang dalam ekonomi berarti "kelebihan". Dengan cara dana zakat itu dikembangkan melalui usaha mudharabah atau produk ekonomi Islami yang lain dengan mengambil hasil secara Islami pula yaitu melalui bagi hasil dengan pengusaha yang diajak bekerjasama. Bukan dengan memberikan dana kepada para fakir miskin untuk dijadikan dana untuk usaha. Karena dana itu sendiri sebenarnya merupakan hak mereka.¹⁶

Dengan pemaparan tersebut, maka strategi efektifitas peran badan atau lembaga pengelola zakat, tidak dapat menghindari dari sikap profesionalitas kerja *amil* zakat itu sendiri, yang berfungsi sebagai pengumpul, pendistribusi dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sikap Profesional ini sangat dituntut demi menunjang seluruh kegiatan secara efektif.

Sementara menurut Akhyar Adnan bahwa kriteria profesional adalah mempunyai paling tidak 6 (enam) unsur yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, yang jika kita hubungkan dengan nilai efektifitas

peran badan atau lembaga zakat, maka dapat diketahui sebagai berikut:

1. *Competence (kemampuan)*, yakni kemampuan untuk melaksanakan tugas secara baik dan benar sesuai dengan norma agama dan norma pendukung lainnya seperti norma susila, norma prilaku apalagi yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai ekonomi Islam.
2. *Totalitas (menggerakkan semua sumber daya)*, hal ini harus diwujudkan sehingga mempunyai totalitas dalam merencanakan dan menggunakan waktu yang tersedia untuk melakukan yang terbaik.
3. *Selalu menambah Ilmu pengetahuan (belajar)*, yakni dituntut untuk selalu mengembangkan metode dan teknik secara teoritik dan praktis.
4. *Ikut dalam keanggotaan profesi*, yakni dimaksudkan sama dengan selalu menambah ilmu pengetahuan, hanya lebih khusus kepada *sharing* pengalaman diantara anggota profesi lainnya, karena tidak ada orang yang dapat berbuat lebih baik dengan melakukan pekerjaan secara individual, walaupun dapat hasilnya tidak seoptimal seperti melakukan bersama-sama, apalagi dalam pengelolaan zakat, yang sudah tentu merupakan bergerak dalam kegiatan sosial ekonomi.
5. *Kode Etik*, dengan adanya hal ini, maka ada jalur atau rel yang harus dilalui, ini dimaksudkan untuk tidak saling merugikan orang (lembaga) lain, baik diantara mereka yang se-profesi apalagi dalam hal pelayanan kepada masyarakat, khususnya masalah zakat dengan mengetahui etika profesi ini mereka akan mengerti bagaimana akan melayani muzakki dan mustahik dan bagaimana hak dan kewajiban mereka kepada lingkungan sosialnya.
6. *Payment (Penghasilan yang layak)*, yakni dengan kemampuan bekerja yang mereka kerahkan, ditunjang totalitas dalam pekerjaannya sudah selayaknya mereka mendapatkan penghasilan yang layak atau "memuaskan", sehingga mereka tidak berpikiran lain untuk mendapatkan tambahan penghasilan lainnya karena

dengan terkonsentrasi kepada pekerjaannya sudah dapat menghidupi keluarganya (memberikan rezeki) dan kebutuhannya akan terpenuhi.¹⁷

C. Kesimpulan

Strategi efektifitas peran badan atau lembaga zakat di Indonesia tidak terlepas dari perannya sebagai pengumpul zakat, mendayagunakan dan mendistribusikannya secara profesional, dari keseluruhan unsur yang ada, baik pemerintah yang memberikan perlindungan dan keamanan bagi para muzakki, mustahik dan amil zakat, juga bagi para pengelola yang terpisah-pisah secara kelembagaan (berbentuk badan atau lembaga) mampu bekerja sama diantara mereka dengan para pengawas.

Tidak ada kata kemandirian dan keberhasilan dalam mengurus hal yang besar seperti kepentingan sosial masyarakat, jika tidak dilakukan dengan adanya kerjasama dan seringnya mengadakan *sharing*, agar wawasannya dapat terus maju dan berkembang, terlebih lagi di Indonesia yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia, merupakan modal besar memberdayakan zakat yang menjadi kewajiban dalam menunaikannya. Hanya tinggal diberikan pengetahuan yang memadai kepada para calon muzakki untuk memberikan kelebihan hartanya yang masuk kedalam harta zakat dan pendidikan untuk para mustahik agar mereka tidak selamanya menjadi mustahik. Dan yang tidak kalah pentingnya ialah badan atau lembaga zakat (*amil*) harus terpercaya.

Endnotes :

- ¹ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin dengan judul *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, (Yogyakarta : Pen. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 248-249
- ² *Ibid*, hal 261-262
- ³ Dep. Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya; Pen. Surya Cipta Aksara, 1993), hal 518
- ⁴ *Ibid*, hal. 518.
- ⁵ Rahman, Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin dengan judul *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 3*, (Yogyakarta; Pen. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 262-263
- ⁶ Islahi, hal 276
- ⁷ *Ibid*, 275
- ⁸ *Ibid*, hal 275
- ⁹ *Ibid*, hal 276
- ¹⁰ *Ibid*
- ¹¹ Subianto, Achmad, *Manajemen Zakat Di Indonesia dalam Work Shop Zakat Infak dan Shadaqah*, (Yogyakarta; Pusat Studi Islam – UII, 2002), hal 18
- ¹² *Ibid*, hal 24
- ¹³ Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet. Kesembilan Belas (Bandung; Mizan, 1999), hal. 329
- ¹⁴ *Ibid*
- ¹⁵ *Ibid.*, hal 45-47)
- ¹⁶ Adnan, M. Akhyar, dalam Bahan Kuliah Reguler Mata Kuliah. *Lembaga Keuangan Umat*, TA. 2001-2002, Jumat, 28 Juni 2002
- ¹⁷ *Ibid*

Mawardi, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Alumni Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (1993).*